



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 109/PID.B/2011/PN.MKW

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :- -----

Nama Lengkap : JACKSON YULIANUS YAOTOPAPEA alias JACKSON  
Tempat Lahir : BINTUNI  
Umur / Tanggal Lahir : 22 TAHUN / 23 JULI 1989  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Kebangsaan : INDONESIA  
Tempat Tinggal : KOMPLEKS PAMONG PRAJA KABUPATEN TELUK BINTUNI  
Agama : KRISTEN KATOLIK  
Pendidikan : HONORER KPU  
Pekerjaan : SMA (TAMAT)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d 13 Juni 2011;-----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polres Teluk Bintuni sejak tanggal 01 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

-----

3. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 29 Juli 2011 s/d 17 Agustus

2011;- -----

-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 01 Agustus 2011 s/d 30 Agustus

2011;- -----

-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 31 Agustus 2011 s/d 29 Oktober

2011;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-894/T.1.12/Ep.2/08/2011 Tanggal 01 Agustus 2011 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa. ;-----

-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 109/Pen.Pid/2011/PN.MKW Tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 109/Pen.Pid/2011/PN.MKW tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum P.Pieter Wellikin, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, Alberth P Matakupan, SH, Ruben F.O Sabami, SH, Karel Sineri, SH dan Simaron Auparai, SH adalah Advokat Muda yang berkantor pada kantor Hukum P.Pieter Wellikin, SH & Rekan, alamat Jl. Yogyakarta Manokwari Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2011. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 01 Agustus 2011 Nomor Reg. Perk: PDM-101/MANOK//Ep.2/07/2011 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 09 Agustus 2011 yang isinya sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa Jackson Yulianus Yaotopapea alias Jackson pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kampung Lama Kabupaten Teluk Bintuni tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ridho Yanti yang menyebabkan luka, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi Paul Magas Marani alias Magas datang ke rumah saksi korban dan langsung masuk ke kamar saksi korban sambil bertanya kepada saksi korban “mengapa tidak balas sms saya” kemudian saksi korban langsung menyuruh Terdakwa dan saksi Paul Magas Marani alias Magas pulang.

Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Paul Magas Marani alias Magas keluar dari rumah saksi korban seketika itu saksi korban berkata “kalian tidak usah ke kantor besok” dan mendengar perkataan saksi korban Terdakwa menjadi emosi dan berbalik menuju saksi korban dan dengan jarak kurang lebih 1 meter Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kanan saksi korban dengan posisi Terdakwa di samping sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban langsung jatuh dan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 474.2/162/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 dari Puskesmas Bintuni yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Khrismawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Memar di dagu.
- Bengkak di ujung rahang kanan bagian atas.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut di duga akibat kekerasan oleh benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai

Pasal

351

ayat

(1)

KUHP ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan/Eksepsi secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2011, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya/Replik secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2011 yang pada pokoknya tetap pada Dakwaannya dan terhadap replik tersebut, telah ditanggapi pula secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk tetap pada Keberatannya. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;-----
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa Jackson Yulianus Yaotopapea alias Jackson tersebut dilanjutkan;-----
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ditunda sampai putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi yang masing- masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

-----

1. Saksi **RIDHO YANTI alias INDAH** dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 22.00 Wit di depan rumah saksi di Kampung Lama Kabupaten Teluk Bintuni. ;-----  
--
- Bahwa awal kejadiannya adalah saat saksi sedang berada di kamar, tiba-tiba saksi Magas masuk ke dalam kamar saksi dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan mengatakan kepada saksi “kenapa tidak balas sms sy?”, kemudian saksi mengatakan “saya dalam keadaan sakit dan di rumah saja”, lalu saksi bertanya kepada saksi Magas “ko mabuk?”, dan dijawab oleh saksi Magas “saya tidak mabuk, hanya minum saja”, karena mendengar keributan dalam kamar saksi, kemudian Terdakwa yang juga dalam dipengaruhi minuman keras masuk ke dalam kamar saksi dan mengatakan “siapa yang berani pukul saksi Magas?”, setelah itu saksi mengatakan “ kalian berdua keluar dan pergi dari dari tempat saya”, mereka langsung ke teras rumah, tetapi saksi Magas tetap menanyakan kepada saksi “kenapa tidak balas sms saksi Magas”, setelah itu saksi melihat saksi Mirco dan Terdakwa saling bertengkar mulut dan saya lalu memisahkan mereka sambil mengatakan “kamu pulang sudah dan saksi tidak mau melihat muka kamu di kantor besok”, lalu Terdakwa tetap mengotot, oleh karena itu saksi menelepon polisi yang bernama Janggo, ketika lagi telepon, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan posisi terkepal sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali tepat ke arah muka saksi sehingga saksi langsung pingsan dan jatuh ke tanah. ;- -----

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, lalu saksi mengalami kesakitan dan tidak dapat masuk kantor selama 2 (dua) minggu untuk beristirahat. ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;- -----

2. Saksi **PAUL MAGAS MARANI alias MAGAS** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Ridho Yanti pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 22.00 Wit di depan rumah saksi di Kampung Lama Kabupaten Teluk Bintuni. ;- -----

- Bahwa awal kejadiannya adalah saat saksi korban sedang berada di kamar, tiba-tiba saksi Magas kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan mengatakan kepada saksi korban “kenapa tidak balas sms sy?”, kemudian saksi korban mengatakan “saya dalam keadaan sakit dan di rumah saja”, lalu saksi korban bertanya kepada saksi Magas “ko mabuk?”, dan dijawab oleh saksi Magas “saya tidak mabuk, hanya minum saja”, karena mendengar keributan dalam kamar saksi korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengatakan “siapa yang berani pukul saksi Magas?”, setelah itu saksi korban mengatakan “ kalian berdua keluar dan pergi dari dari tempat saya”, mereka langsung ke teras rumah, tetapi saksi Magas tetap menanyakan kepada saksi korban “kenapa tidak balas sms saksi Magas”, melihat kejadian tersebut saksi Mirco yang tidak terima melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban merasa marah dan langsung memukul bibir Terdakwa dan Terdakwa serta saksi Mirco saling bertengkar mulut dan saksi langsung pulang, besoknya baru saksi mendengar tentang kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban. ;-----

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, lalu saksi mengetahui kalau saksi korban tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu untuk beristirahat. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi Mirco Tadubun dan saksi Frans Tadubun alias Frans, telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi- saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan. ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan pada diri Terdakwa yakni :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- - - - -

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 22.00 Wit di depan rumah saksi korban di Kampung Lama Kabupaten Teluk Bintuni. ; - - - - -
- Bahwa awal kejadiannya adalah saat saksi korban sedang berada di kamar, tiba-tiba saksi Magas masuk ke dalam kamar saksi korban dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan mengatakan kepada saksi “kenapa tidak balas sms sy?”, kemudian saksi mengatakan “saya dalam keadaan sakit dan di rumah saja”, lalu saksi bertanya kepada saksi Magas “ko mabuk?”, dan dijawab oleh saksi Magas “saya tidak mabuk, hanya minum saja”, karena mendengar keributan dalam kamar saksi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan mengatakan “siapa yang berani pukul saksi Magas?”, setelah itu saksi mengatakan “kalian berdua keluar dan pergi dari dari tempat saya”, mereka langsung ke teras rumah, tetapi saksi Magas tetap menanyakan kepada saksi “kenapa tidak balas sms saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magas”, setelah itu saksi melihat saksi Mirco dan Terdakwa saling bertengkar mulut dan saya lalu memisahkan mereka sambil mengatakan “kamu pulang sudah dan saksi tidak mau melihat muka kamu di kantor besok”, lalu Terdakwa tetap mengotot, oleh karena itu saksi menelepon polisi yang bernama Janggo, ketika lagi telepon, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah muka saksi sehingga saksi langsung pingsan dan jatuh ke tanah. ;-----

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, lalu saksi mengalami kesakitan dan tidak dapat masuk kantor selama 2 (dua) minggu untuk beristirahat. ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 474.2/162/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 oleh dr. Susi Khristawati, yaitu dokter Puskesmas Distrik Bintuni, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Ridho Yanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## 1. Pemeriksaan luar :

- Memar di dagu.
- Bengkok diujung rahang kanan bagian atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

## 3. Kesimpulan :

- Kekerasan oleh benda tumpul.

## 4. Tindakan Medis :

- Telah dilakukan tindakan medis sesuai standar Puskesmas.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut,  
Terdakwa membenarkannya dan tidak  
berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun  
Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan  
dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa  
untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan  
pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah  
mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-  
41/MANOK/04/2011, yang dibacakan di persidangan pada tanggal  
30 Juni 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana  
penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  
melanggar Pasal 351 ayat (1)  
KUHP. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana  
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

tetap

ditahan. ;-----

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum  
tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi  
secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman  
dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal berjanji tidak  
akan mengulangi perbuatannya  
tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan  
hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan  
tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada  
permohonannya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam  
putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam  
persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara  
Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan  
ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau  
penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan  
serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang  
berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah  
dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo  
Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur

delik. ; - - - - -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 (1) KUHPidana yang konstruksi yuridisnya berbunyi : “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4.500” ; - - - - -

Menimbang, bahwa undang- undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) maka dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja.
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka.

## Ad.1. Unsur “**Dengan Sengaja**”.

Menimbang, bahwa undang- undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui . ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ridho Yanti alias Indah dan saksi Paul Magas Marani alias Magas di persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka benar ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Ridho Yanti yakni pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Kampung Lama Kabupaten Teluk Bintuni tepatnya di rumah saksi korban . ; - - - - -

Menimbang, bahwa kejadian tersebut adalah ketika saat saksi korban sedang berada di kamar, tiba-tiba saksi Magas masuk ke dalam kamar saksi korban dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan mengatakan kepada saksi “kenapa tidak balas sms sy?”, kemudian saksi mengatakan “saya dalam keadaan sakit dan di rumah saja”, lalu saksi bertanya kepada saksi Magas “ko mabuk?”, dan dijawab oleh saksi Magas “saya tidak mabuk, hanya minum saja”, karena mendengar keributan dalam kamar saksi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan mengatakan “siapa yang berani pukul saksi Magas?”, setelah itu saksi mengatakan “ kalian berdua keluar dan pergi dari dari tempat saya”, mereka langsung ke teras rumah, tetapi saksi Magas tetap menanyakan kepada saksi “kenapa tidak balas sms saksi Magas”, setelah itu saksi melihat saksi Mirco dan Terdakwa saling bertengkar mulut lalu memisahkan mereka sambil mengatakan “kamu pulang sudah dan saksi tidak mau melihat muka kamu di kantor besok”, lalu Terdakwa tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengotot, oleh karena itu saksi menelepon polisi yang bernama Jango, ketika lagi telepon, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah muka saksi sehingga saksi langsung pingsan dan jatuh ke tanah. ; - -

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu. ; - - - - -

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa **JACKSON YULIANUS YAOTOPAPEA alias JACKSON**

yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. ;-----  
-----

Ad.2. Unsur “Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka”. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ridho Yanti alias Indah dan saksi Paul Magas Marani alias Magas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh adanya Visum Et Repertum atas nama saksi korban Ridho Yanti, sebagai akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, sehingga saksi korban mengalami sakit di bagian wajah saksi, hal mana, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 474.2/162/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 oleh dr. Susi Khismawati, yaitu dokter Puskesmas Distrik Bintuni, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Ridho Yanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar :

- Memar di dagu.
- Bengkok diujung rahang kanan bagian atas.

2. Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

3. Kesimpulan :

- Kekerasan oleh benda tumpul.

4. Tindakan Medis :

Telah dilakukan tindakan medis sesuai standar Puskesmas.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut serta Visum et Repertum, memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa kepada saksi korban sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi korban terjatuh dan pingsan telah memberikan kenyataan bahwa pemukulan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri saksi korban. ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;-----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilatar belakangi dengan emosi dan dipengaruhi minuman keras. ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----

- Terdakwa belum pernah di hukum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam  
amar putusan ini. ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada  
Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan  
dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan  
perbuatannya. ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana  
dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang  
KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan  
perkara  
ini. ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JACKSON YULIANUS YAOTOPAPEA**  
alias **JACKSON** yang identitasnya sebagaimana  
tersebut diatas telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Penganiayaan**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena  
itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh)  
bulan. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara. ;- -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan. ;- -----

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah). ;- -----

-----

--

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada Hari Senin Tanggal 26 September 2011 oleh kami **CITA SAVITRI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH** dan **YULIANTI MUHIDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh **IRMA SANDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**I.G.NGURAH.T.W, SH**

**CITA SAVITRI, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YULIANTI MUHIDIN, SH**

Panitera Pengganti

**LEONARD SIMARMATA, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)